

EVALUASI PENERAPAN TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

Swara Aldy Purwa Wicaksono

aldypewe@gmail.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax amnesty is a government policy in the tax sector that gives the tax liquidation which should be owed by paying certain amount of ransom for gaining a tax revenue and giving an opportunity for the taxpayers who do not liable on paying their tax. The aim of the tax amnesty program is to repatriate properties from the tax liabilities which have not reported on annual SPT and have not restructured the tax. The aim of this study is to understand the effectivity of the tax Amnesty implementation in Pratama tax office in Surabaya Sawahan since the first period, 1 July 2016, until the third period, 31 March 2017, and also to find out the matters that impact the effectivity of the tax amnesty. This study applies descriptive method for obtaining the factual overview of the tax amnesty implementation and the qualitative research is to show the tax amnesty's result. The result of this study shows that the implementation of the tax amnesty on the first period had 79,74% effectivity and the significant reduction happened on the second period which was 26,02%, but on the third period it rose 72,28%. The Tax amnesty is also lack of contribution for the tax revenue in 2016 and 2017 which only acquired 19,22% and 3,21% from the total of the tax revenue in reporting the annual SPT.

Keyword: tax amnesty policy, effectivity, tax revenue

ABSTRAK

Tax amnesty adalah kebijakan Pemerintah dalam bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Tujuan dibuatnya kebijakan program *tax amnesty* ini oleh Pemerintah adalah untuk merepatriasi harta dari Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sebelumnya serta merestrukturisasi objek pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai efektivitas hasil pelaksanaan *tax amnesty* yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan sejak periode pertama pada 1 Juli 2016 hingga periode ketiga yang berakhir 31 Maret 2017, serta mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi efektivitas *tax amnesty*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang faktual mengenai pelaksanaan *tax amnesty* dan analisis kualitatif untuk menunjukkan hasil pelaksanaan *tax amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* pada periode pertama mempunyai tingkat efektivitas sebesar 79,74% dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada periode kedua yang hanya tercapai 26,02% tetapi pada periode ketiga meningkat kembali sebesar 72,28%. *Tax amnesty* juga kurang berkontribusi bagi penerimaan pajak tahun 2016 maupun 2017 yang masing-masing hanya sebesar 19,22% dan 3,21% dari total realisasi penerimaan pajak tahunan. Pelaksanaan *tax amnesty* juga menunjukkan terjadinya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Kata Kunci: kebijakan *tax amnesty*, efektivitas, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Pendapatan dari sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan dari keseluruhan sumber pendapatan Negara. Kontribusi pendapatan dari sektor pajak juga memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Siregar (2017) dalam

APBN Tahun 2016 saja, target penerimaan Negara dari pajak adalah 74,6% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P Tahun 2015.

Maka dari itu pemerintah perlu melakukan optimalisasi pendapatan pajak melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak dan objek pajak serta memulangkan kembali dana-dana yang disimpan di luar negeri.

Pelaksanaan amnesti pajak di Indonesia bukan baru terjadi sekali ini saja. Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak dua kali sebelumnya, yaitu pada tahun 1964 dan 1984. Menurut Ragimun (2015: 3) pelaksanaan amnesti sebelumnya tidak efektif karena Wajib Pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Kemudian pada 28 Juni 2016 UU Pengampunan Pajak secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah kali ini memberikan kesempatan pada Wajib Pajak untuk mengakui asetnya dalam 3 periode. Periode pertama berlangsung pada 1 Juli - 30 September 2016, periode kedua berlangsung pada 1 Oktober - 31 Desember 2016, lalu dilanjutkan periode ketiga atau terakhir pada 1 Januari - 31 Maret 2017.

Pada masa amnesti tahun 1964 dan 1984, masyarakat masih sangat belum mempunyai pemahaman mengenai *tax amnesty*. Salah satu faktornya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada masa itu serta belum adanya teknologi yang memudahkan penyebaran informasi seperti sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat pada media informasi di era amnesti kali ini, Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi *tax amnesty* semaksimal mungkin dengan memanfaatkan segala media informasi mulai dari televisi hingga sosial media serta sistem dengan administrasi perpajakan yang lebih baik maka amnesti pajak tahun 2016 ini diharapkan lebih efektif daripada dua kali pelaksanaan amnesti sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis menjadikan konsep tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul "Evaluasi Penerapan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Amnesti Pajak tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pelaksanaan *tax amnesty* di KPP Pratama Surabaya Sawahan dan apa implikasi-nya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan?" Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan *tax amnesty* beserta implikasinya bagi penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Harta dalam hal ini adalah harta yang


diperoleh pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya adalah salah satu indikator yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dengan membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan realisasi hasil yang didapatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut, tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif; tingkat pencapaian di antara 90%-100% berarti efektif; tingkat pencapaian di antara 80%-100% berarti cukup efektif; tingkat pencapaian di antara 60%-80% berarti kurang efektif; tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Nazir (1983) bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Objek penelitian yang diambil oleh penulis adalah instansi Pemerintah yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat. Pada penelitian ini penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan sebagai fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang cukup mendalam, penulis menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat gambaran pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Pertama, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan *Tax Amnesty* dan dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan merupakan data total jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan pendapatan pajak dari pelaksanaan 3 periode amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Penulis menggunakan data kualitatif sebagai penguat data kuantitatif karena dengan adanya data kualitatif diharapkan mampu menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Dalam melakukan wawancara, penulis menyadari adanya etika sebuah penelitian yang harus dipatuhi. Sependapat dengan pernyataan Kamayanti (2016) yang merujuk pada *American Anthropological Association* (1971) bahwa sebuah penelitian dikatakan etis apabila peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada informan, menjaga hak informan untuk tetap anonim, tidak mengeksploitasi informasi yang didapat untuk keuntungan pribadi, serta melaporkan hasil penelitian secara terbuka yaitu apa yang disampaikan kepada publik maupun sponsor penelitian harus sama dengan apa yang disampaikan kepada informan.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya, wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2012:73). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Sampel atau informan yang direncanakan dalam penelitian ini adalah fiskus dan Wajib Pajak.

Identitas Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan merupakan seseorang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai topik permasalahan yang dibahas. Topik yang dibahas dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses dan hasil pelaksanaan *tax amnesty* yang berjalan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Di lapangan, peneliti mendapati 5 orang informan yang 2 di antaranya merupakan fiskus dan 3 orang sisanya merupakan Wajib Pajak yang saat itu sedang berada di ruang tunggu KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Informan pertama adalah Bapak Tamsil Ainnur. Beliau merupakan *Account Representative* (AR) dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II. Informan kedua adalah Ibu Karlina. Beliau merupakan staf Seksi Pelayanan KPP Pratama Surabaya Sawahan. Informan ketiga adalah Bapak Handoko yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sawahan. Informan keempat adalah Ibu

Rina yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sawahan Kemudian, informan yang terakhir merupakan seorang pengusaha UMKM yang tidak ingin disebutkan identitasnya (selanjutnya disebut sebagai WP A).

Satuan Kajian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dengan mencanangkan program tax amnesty atau pengampunan pajak kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang meliputi jaminan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, jaminan penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta jaminan penghapusan sanksi pidana atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara membayar tebusan. Target Penerimaan Pajak adalah sasaran jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk dicapai sesuai rencana dalam jangka waktu tertentu. Realisasi Penerimaan Pajak adalah wujud atau hasil nyata atas jumlah penerimaan pajak yang sesungguhnya terlepas dari memenuhi sasaran atau tidak. Kontribusi Penerimaan Pajak adalah seberapa besar porsi sumbangsih penerimaan pajak dari program tax amnesty terhadap target dan realisasi penerimaan pajak tahunan sedangkan efektivitas adalah tolak ukur yang dapat menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pada pendekatan kualitatif data yang diperoleh diolah melalui tiga tahap analisis data kualitatif dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) yang menjabarkan tahap-tahap analisis data mulai dari reduksi data yang merupakan suatu proses merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Setelah data direduksi, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat. Pada penelitian kualitatif, data yang disajikan bersifat naratif untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi pada saat penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru atas obyek penelitian yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi.

Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Sawahan penulis menggunakan teknik analisis rasio yaitu dengan membandingkan antara Target dan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* pada periode Juli 2016 - September 2016, Oktober 2016 - Desember 2016, dan Januari 2017 - Maret 2017. Formula yang digunakan untuk mengukur efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax Amnesty}} \times 100\%$$

Sebagai tolak ukur efektivitas, maka digunakan indikator efektivitas sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996

Kontribusi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan *tax amnesty*. Jika tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* tinggi, maka kontribusinya terhadap penerimaan pajak tahunan juga tinggi. Indikator kontribusi adalah rasio antara realisasi penerimaan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak tahunan. Untuk mengukur besarnya kontribusi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Tahunan digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Tax Amnesty} = \frac{\text{Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Penerimaan Pajak Tahunan}} \times 100\%$$

Adapun Tabel 2 di bawah ini akan menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak tahunan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan:

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,01%-20%	Kurang
20,01%-30%	Sedang
40,01%-50%	Cukup Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Sawahan merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebelumnya, instansi tersebut bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sawahan sampai dengan bulan Mei 2007 dan berlokasi di Jl. Diponegoro no. 148 Surabaya hingga akhirnya pada bulan Juni 2007 dipindahkan ke Jl. Dinoyo no. 111 Surabaya dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan melakukan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/KMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu KPP yang dibentuk adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Analisis dan Pembahasan

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi terhadap penerimaan pajak serta implikasi yang ditimbulkan atas pelaksanaan *tax amnesty*. Data yang diperoleh untuk mendukung analisis penelitian ini bersumber langsung dari data primer dan sekunder milik KPP Pramata Surabaya Sawahan. Berdasarkan perbandingan target penerimaan dan realisasi penerimaan serta jumlah penerimaan tebusan *tax amnesty*,

maka dapat diketahui persentase efektivitas dan kontribusi penerimaan dari tebusan tax amnesty terhadap penerimaan pajak tahunan.

Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Sawahan

Analisis efektivitas penerimaan *tax amnesty* dilakukan untuk melihat realisasi hasil penerimaan tax amnesty terhadap target penerimaan *tax amnesty*. Selain itu analisis efektivitas dapat digunakan untuk menganalisis hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan program itu sendiri. Analisis ini dilakukan dengan menghitung besaran target penerimaan pajak melalui *tax amnesty* dibandingkan dengan realisasi penerimaan tax amnesty. Berikut merupakan data Tabel- Tabel realisasi penerimaan *tax amnesty* dan perhitungan rumus efektivitas penerimaan yang dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3
Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Sawahan Selama 3 Periode

Periode	Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Efektivitas (%)
1	400.000.000.000	317.305.870.019	79,33%
2	100.000.000.000	26.016.505.660	26,02%
3	70.000.000.000	50.595.778.933	72,28%

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Dari data Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan terbanyak terdapat pada *tax amnesty* periode pertama. KPP Pratama Surabaya Sawahan berhasil mengumpulkan tebusan harta sebesar Rp. 317.305.870.019. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 42.980.634.373 yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan, sebesar Rp. 274.325.235.646 dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode ini sebesar 79,33%. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, nilai efektivitas pada periode pertama termasuk pada kategori keempat dengan predikat kurang efektif.

Periode kedua, menunjukkan besaran tebusan harta yang terkumpul dari WP Badan hanya sebesar Rp. 8.067.311.126 sedangkan WP OP juga jauh lebih sedikit dari periode sebelumnya yaitu sebesar Rp. 17.949.194.534. Pada periode dua ini total tebusan harta yang diterima hanya sebanyak Rp. 26.016.505.660. Perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan penurunan angka prosentase yang sangat drastis yakni sebesar 26,02%. Merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996. Kategori yang diperoleh periode kedua ini menunjukkan ketidakefektivan program *tax amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Periode selanjutnya yakni periode ketiga, dapat dilihat bahwa uang tebusan harta terbanyak berhasil dikumpulkan pada periode pertama walaupun secara persentase realisasi penerimaan pada periode ketiga tidak terpaut terlalu jauh yakni sebesar 7,05%. Hal ini disebabkan karena pada periode ketiga KPP Surabaya Sawahan tidak memasang target penerimaan *tax amnesty* yang tinggi karena pada periode ketiga ini sudah mendekati waktu pelaporan SPT Tahunan baik Orang Pribadi maupun Badan. Sejalan dengan alasan yang dinyatakan KPP Pratama Surabaya Sawahan, peningkatan penerimaan tebusan harta *tax amnesty* kembali terjadi pada periode ketiga ini. Total tebusan yang diterima KPP Pratama Surabaya Sawahan pada periode ketiga adalah sebesar Rp. 50.595.778.933. Wajib Pajak Orang Pribadi kembali menjadi pemberi kontribusi terbanyak dengan uang tebusan sebesar Rp. 41.018.247.646 atau 81% dari total penerimaan amnesti periode ketiga. Sisa perolehan sebesar Rp. 9.577.531.287 berasal dari uang tebusan WP Badan. Prosentase sebesar 72,28% ini menunjukkan kenaikan sangat tinggi dari periode sebelumnya yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan pelaksanaan *tax amnesty*.

Hasil analisis ini sejalan dengan hasil penelitian Adam *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia.

Kontribusi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Tahunan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan

Analisis kontribusi penerimaan *tax amnesty* dilakukan untuk melihat hasil pengaruh penerimaan amnesti terhadap penerimaan pajak tahunan secara keseluruhan. Analisis ini dilakukan dengan menghitung besaran penerimaan pajak melalui *tax amnesty* dibandingkan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan. Tabel berikut ini merangkum beberapa data mengenai kontribusi penerimaan *tax amnesty* 2016 dan 2017.

Tabel 4
Kontribusi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Tahunan KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2016-2017

Tahun Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Persentase Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Penerimaan Pajak
2016	1.776.692.727.472	343.322.375.679	19,22%
2017	1.577.383.117.677	50.595.778.933	3,21%

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa prosentase kontribusi penerimaan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak tahun 2016 sebesar 19,22%. Angka tersebut masuk dalam kriteria kontribusi kurang jika merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Hasil kriteria kontribusi ini sejalan dengan hasil perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan yang menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa prosentase kontribusi penerimaan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 3,21%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 hasil perhitungan kontribusi tahun tersebut masuk dalam kategori sangat kurang memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Hal ini juga berbanding lurus dengan hasil perhitungan rasio efektivitas yang menunjukkan hasil tidak efektif karena prosentase di bawah 60%.

Rendahnya kontribusi penerimaan *tax amnesty* tersebut sejalan dengan penelitian Sari (2017) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan *tax amnesty* adalah adanya WP yang mendeklarasikan hartanya tidak sesuai dengan kenyataan. Setiap WP yang mengikuti program pengampunan pajak diberikan jaminan bahwa setiap asset yang dideklarasikan tidak akan diperiksa kembali, sehingga hal ini menjadi celah bagi WP untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mendeklarasikan asetnya dengan nilai yang lebih rendah.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Metode perolehan data melalui wawancara mengarahkan pada beberapa alasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *tax amnesty* selain dari sisi penerimaan dan jumlah wajib pajak. Efektivitas penerimaan *tax amnesty* di KPP Surabaya Sawahan juga dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap *tax amnesty* serta alasan mereka berkenan mengikuti program *tax amnesty*. Bapak Handoko (Informan 3) sebagai wajib pajak mengatakan alasannya mau mengikuti *tax amnesty* agar hidupnya dapat terasa lebih tenang.

“Saya mengikuti tax amnesty setelah ditawarkan oleh orang KPP soalnya saya ada tunggakan pajak. Biar bunga tunggakan pajaknya bisadikorting jadi bayar pokoknya aja. Saya ikut biar masalah saya cepet selesai dan hidup saya jadi tenang nggak ada tanggungan hutang pajak lagi”.

Sedangkan menurut wajib pajak yang lain, mereka mengikuti *tax amnesty* karena ingin mengikuti dan mematuhi aturan pemerintah. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Rina (Informan 4) “saya ikut karena kata teman saya kalau nggak ikut nanti bisa kena denda 200%. Jadi daripada harus bayar dendanya mending saya ikut aturan aja”.

Berdasar pernyataan Informan 4 tersebut, dapat diketahui bahwa wajib pajak tidak sepenuhnya memahami *tax amnesty* dan mengikuti program tersebut karena cenderung ketakutan yang dipicu kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atas kewajiban perpajakannya dan juga adanya sanksi denda yang lebih besar apabila tidak mengikuti program *tax amnesty*.

Kendala Pelaksanaan Tax Amnesty

Pelaksanaan program *tax amnesty* dicanangkan dengan rentang waktu yang tidak terlalu jauh dari disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakmungkinan menghindari kendala-kendala lapangan. Proses penyampaian informasi dari hulu ke hilir atau dalam hal ini Pemerintah, Pusat Direktorat Jenderal Pajak, KPP kemudian hingga kepada Wajib Pajak menjadi faktor yang akan sangat krusial dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan *Tax Amnesty*. Fiskus harus dapat mempelajari mengenai penerapan aturan perundang-undangan tax amnesty dalam waktu yang cukup singkat agar fiskus mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dengan pusat saat melayani Wajib Pajak nantinya. Terlebih lagi fiskus juga harus dapat menguasai cara penggunaan aplikasi dalam waktu yang singkat.

KPP Pratama Surabaya Sawahan melaksanakan program semaksimal mungkin dengan melakukan upaya sosialisasi kepada Wajib Pajak sebelum berlakunya masa tax amnesty. Sebelum fiskus dapat menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat luas, sosialisasi juga dilakukan dalam lingkup internal KPP Pratama Surabaya Sawahan sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh kantor pusat dengan tujuan supaya fiskus mempunyai tingkat pemahaman yang sama mengenai Undang-Undang *Tax amnesty* agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam melayani Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty.

Sosialisasi kepada masyarakat digencarkan dengan berbagai cara mulai dari mengirim surat kepada Wajib Pajak yang berpotensi mengikuti tax amnesty hingga sosialisasi via media sosial. Seperti yang disampaikan oleh Informan 1 ketika ditanya mengenai upaya sosialisasi KPP Surabaya Sawahan “...yang dilakukan mengundang WP ke kantor pajak kemudian mengundang konsultan (pajak), memasang banner-banner di mana-mana, sosialisasi lewat media massa, medsos, dan lain sebagainya”. Selain itu menurut informasi yang didapat dari Informan 1 setiap *Account Representative* (AR) juga telah mengirim surat kepada tiap-tiap Wajib Pajak untuk memberitahukan adanya program tax amnesty. Surat himbauan dikirimkan kepada semua Wajib Pajak yang terdaftar tanpa terkecuali untuk menghindari adanya klaim protes dari masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan atau mengetahui sama sekali informasi mengenai program *tax amnesty*.

Namun demikian, banyak kendala di lapangan yang ditemui oleh KPP Surabaya Sawahan yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi *tax amnesty* kepada Wajib Pajak. Informasi mengenai *tax amnesty* tersebut tidak sampai diterima oleh seluruh Wajib Pajak yang bersangkutan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Karlina (Informan 2)

“Kendala-kendala yang dialami undangan kepada Wajib Pajak tidak sampai, Wajib Pajak tidak datang pada saat undangan, kemudian konsultan pajak yang tidak

menyampaikan atau belum sempat menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak karena Wajib Pajak masih berada di luar negeri...”

Sedangkan menurut Informan 3 sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Surabaya Sawahan masih kurang karena sasarannya hanya wajib pajak yang mempunyai usaha-usaha yang cukup besar sehingga bisa dikatakan bahwa sosialisasinya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada semua kalangan wajib pajak. Narasumber juga menambahkan bahwa dalam sosialisasi, hal-hal mendasar seperti mekanisme penerapan kebijakan *tax amnesty* masih belum dijelaskan secara detail sehingga wajib pajak masih ada yang belum atau tidak mengerti tentang *tax amnesty*.

Sosialisasi *tax amnesty* tahun 2016 ini jauh lebih baik dibandingkan pelaksanaan *tax amnesty* yang pernah dilakukan pada tahun 1964 dan 1984. Menurut penelitian Aritonang dan Rustam (2016) pada kala itu Pemerintah tergolong tidak siap dalam menjalankan program *tax amnesty* yang dapat terlihat dari kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana dalam sistem administrasi perpajakan karena pada masa itu tidak didukung dengan sistem informasi digital seperti saat ini yang memudahkan untuk mengakses data perpajakan.

Media digital seperti media sosial tidak luput dari pandangan KPP Surabaya Sawahan untuk dijadikan sebagai media pendukung. Melalui media sosial berbasis internet, KPP Surabaya Sawahan mengatakan telah berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas program pengampunan pajak ini. Namun dari temuan yang ada pada akun Instagram @kppsbyawahan, tidak nampak adanya usaha melakukan sosialisasi mengenai program *tax amnesty* secara mendalam apabila dilihat dari isi unggahan tersebut. Informasi yang diunggah hanya berisi mengenai tanggal periode pelaksanaan program *tax amnesty*. Begitu pula pada *platform* media sosial lainnya seperti *Facebook* dan *Twitter* yang juga banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan berdasarkan pencarian di *Twitter* tidak ditemukan akun dari KPP Pratama Surabaya Sawahan. Temuan ini bukan berarti pemerintah secara keseluruhan kurang mengoptimalkan media informasi digital seperti media sosial. Pemerintah pusat telah menggencarkan sosialisasi mengenai pajak melalui media sosial *Twitter*. Sepanjang tahun 2016 hingga berakhirnya *tax amnesty* pada akhir bulan Maret 2017, akun *Twitter* @DitjenPajakRI terlihat sangat aktif mensosialisasikan program pengampunan pajak ini dengan mengunggah berbagai informasi yang cukup mendalam. Akun tersebut juga terpantau aktif berinteraksi dengan warganet yang mempunyai pertanyaan mengenai *tax amnesty*. Bahkan DJP juga telah membuat jingle lagu untuk menarik perhatian.

Kemudian kesulitan teknis lainnya yang dialami oleh Wajib Pajak saat mengurus *tax amnesty* adalah kesulitan dalam perincian kolom utang. “Saat mengurus *tax amnesty* ternyata saya juga harus melaporkan semua utang, termasuk utang dagang.” ungkap Informan 5. Bagi Informan 5, mengadministrasikan perincian utang lumayan menyulitkan mengingat bisnisnya yang adalah di level UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa WP masih belum mengerti sepenuhnya mengenai sistem program *tax amnesty* walaupun sosialisasi sudah digencarkan oleh KPP Surabaya Sawahan. Pendapat WP A tersebut mendukung pendapat dari penelitian Setyaningsih dan Okfitasari (2016) yang menyebutkan bahwa salah satu hal yang menghambat program pengampunan pajak antara lain karena kurangnya pengalaman di bidang tersebut dan sistem yang sulit dipahami.

Selain masalah teknis pelaporan *tax amnesty*, kualitas pelayanan juga menjadi kendala yang cukup mempengaruhi pelaksanaan *tax amnesty*. Antrian, merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh Informan 5 saat ia melaporkan hartanya pada program pengampunan pajak ini. “Harusnya sistem antriannya dibuat lebih baik lagi karena kemarin antrinya lama sekali bisa makan waktu seharian.” Selain masalah antrian, WP A juga menyayangkan jumlah petugas pajak yang menurutnya kurang banyak. “...saya rasa petugasnya juga kurang banyak. Semisal petugas pelayannya ditambahkan lagi mungkin antriannya bisa lebih cepat dan saya gak perlu nunggu lama-lama.” Faktor pengalaman merasakan sistem antrian ini pula yang

menjadi salah satu penyebab dari enggannya masyarakat untuk mengikuti program-program yang disosialisasikan pihak KPP Pratama.

Selain kendala-kendala administrasi yang dialami dan dikeluhkan oleh Wajib Pajak peserta tax amnesty. Kendala teknis juga menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi petugas pajak. Dokumen-dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak banyak yang tidak terbaca ketika petugas mengunggah *softcopy* Surat Pengakuan Harta (SPH). Dokumen tersebut tidak terbaca karena data yang diberikan oleh Wajib Pajak formatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga tidak dapat terbaca oleh aplikasi. "Kadang formatnya mereka dapet dari konsultan atau tempat lain jadi pada saat datanya kita tarik tidak bisa. Jadi kita harus membetulkan dulu format mereka". Pada periode ketiga program tax amnesty, pihak KPP Pratama Surabaya Sawahan juga mengalami terjadinya ketidakfokusan pelayanan. Informan 1 mengatakan "Pada masa-masa akhir program *tax amnesty* kita sedikit kesulitan untuk fokus pada pelayanan *tax amnesty* karena pelaksanaannya kan bersamaan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tapi kita tetap berusaha memberi pelayanan terbaik bagi WP yang ingin mengikuti amnesti selama program tersebut berlangsung."


Tampaknya kesulitan untuk fokus pada periode ketiga program ini berlangsung tidak hanya terjadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan saja. Menurut Informan 1 mengatakan bahwa "...rekan-rekan kami di KPP lain juga mengalami kesulitan yang sama karena ada 2 event besar pada waktu yang sama sedangkan jumlah pegawainya cuma segini sampai tugasnya double..."

Implikasi Penerapan *Tax Amnesty*

Ditetapkannya suatu kebijakan tidak lepas dari tujuan atau target yang diharapkan dapat tercapai. Dalam proses pencapaian tersebut, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan implikasi baik secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja. Implikasi tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan, kebijakan tax amnesty memberikan dampak positif dan negatif.


Momentum *tax amnesty* semestinya kembali pada asas keadilan yang dapat menjangkau orang-orang yang mempunyai aset harta besar yang belum bisa tersentuh oleh perpajakan. Program *tax amnesty* ini harus dievaluasi oleh pemerintah supaya program ini tidak salah sasaran. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar seharusnya dapat tersingkirkan setelah *tax amnesty* dilaksanakan agar tidak terjadi ketimpangan.

Kebijakan *tax amnesty* diberlakukan pemerintah dengan tujuan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Program *tax amnesty* memberikan pemerintah keuntungan dapat menemukan wajib pajak-wajib pajak baru yang sebelumnya tidak terdaftar sekaligus yang bersembunyi dari kewajiban pajaknya. Pelaksanaan *tax amnesty* kali ini memang meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah wajib pajak terdaftar yang meningkat secara signifikan pada tahun dilaksanakannya *tax amnesty*.



Gambar 2
 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan Periode 2013-2017
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Grafik di atas menunjukkan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan baru setiap tahunnya. Pada tahun 2013, total jumlah WP terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Sawahan berjumlah 60.826 WP. Kemudian pada tahun berikutnya bertambah 5.075 WP menjadi 65.901 WP. Pada tahun 2015 jumlah WP tetap bertambah walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu hanya meningkat sebanyak 5.064 WP menjadi 70.965 WP. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun diberlakukannya *tax amnesty* oleh pemerintah yaitu pada tahun 2016 jumlah WP terdaftar bertambah sebanyak 5.469 WP menjadi 76.434 WP. Pada tahun 2016 jumlah pendaftaran WP baru terjadi paling banyak sebelum kebijakan *tax amnesty* diberlakukan atau sebelum periode Juli-Desember 2016 yaitu sebanyak 2.779 WP. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah WP yang baru mendaftar turun lagi yaitu hanya bertambah sebanyak 4.696 WP di mana sebesar 3.230 WP baru mendaftar setelah masa periode ketiga *tax amnesty* (Januari-Maret 2017) berakhir.



Gambar 3
 Grafik Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2013-2017
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Dari grafik tersebut terlihat bahwa total realisasi WP Orang Pribadi maupun Badan yang menyampaikan kewajibannya selalu meningkat dari tahun ke tahun meski jumlah WP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT selalu berubah naik-turun tiap tahunnya. Terutama pada tahun berakhirnya kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan oleh Pemerintah.

Menurunnya tingkat kepatuhan WP pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 menurut Informan 1 disebabkan karena pada tahun 2015 KPP Sawahan sedang menggencarkan kegiatan untuk memenuhi target penerimaan SPT dan bekerja sama dengan bendaharawan maupun perusahaan untuk melaporkan SPT secara kolektif untuk karyawannya. "...KPP Sawahan gencar mengejar target penerimaan SPT sehingga bekerja sama dengan bendaharawan maupun perusahaan untuk melaporkan SPT secara kolektif untuk karyawannya...".

Hal tersebut merupakan salah satu program KPP Sawahan untuk meningkatkan penerimaan SPT pada tahun 2015 yang mana di tahun 2016 KPP Sawahan sudah tidak memfokuskan pada penerimaan SPT tetapi memfokuskan kepada pelaksanaan *tax amnesty* sehingga terjadi sedikit penurunan terhadap persentase tingkat kepatuhan pajak.

"...jadi ada program mengejar peningkatan SPT Tahunan 2015 yang bekerja sama dengan bendaharawan pemerintah. Kemudian di 2016 fokusnya bukan ke kepatuhan SPT tapi lebih banyak mengejar *tax amnesty* sehingga SPTnya sedikit kurang."

Setelah kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang *tax amnesty* selesai, fokus KPP Sawahan di tahun 2017 kembali kepada kepatuhan SPT Tahunan karena pada tahun 2017 KPP Sawahan menganggap Wajib Pajak sudah mengetahui *tax amnesty*.

"...ketika sosialisasi *tax amnesty* sudah selesai KPP kembali meningkatkan kepatuhan dengan *menge-push* Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT-nya. 2016 turun karena KPP lebih banyak fokus ke *tax amnesty* sehingga kepatuhan penyampaian SPT sedikit terabaikan. 2017 ketika KPP sudah tidak gencar sosialisasi TA, WP dianggap sudah tahu TA jadi KPP kembali fokus ke kepatuhan SPT Tahunan sehingga SPT-nya meningkat."

Selain meningkatnya tingkat kepatuhan pajak para Wajib Pajak, hal tersebut juga diiringi dengan meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak. Target penerimaan yang meningkat dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan nominal realisasinya. Tabel 5 menunjukkan tahun 2015 KPP Pratama Surabaya Sawahan hanya berhasil mendapatkan Rp. 831.290.940.445 dari targetnya sebesar Rp. 1.193.354.781.000. Penerimaan tersebut hanya berkisar 69,66% dari target yang seharusnya. Namun di tahun 2016 persentasenya meningkat menjadi 78,93% atau sebanyak Rp. 1.776.692.727.472 dari sasaran penerimaan sebesar Rp. 2.250.972.668.000. Peningkatan ini kemudian berlanjut di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 realisasinya menyentuh 96,38% sebesar Rp. 1.577.383.117.677 dari target sebesar Rp. 1.636.704.735.000 yang ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Persentase Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Penerimaan Pajak (%)
2015	1.193.354.781.000	831.290.940.445	69.66%
2016	2.250.972.668.000	1.776.692.727.472	78.93%
2017	1.636.704.735.000	1.577.383.117.677	96.38%

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan Sari (2017) yang menunjukkan jika implikasi amnesti pajak terhadap penerimaan negara transisi masih belum signifikan. Pada sisi yang lain menurut Sari (2017) terdapat WP OP yang mendaftar untuk mendapatkan NPWP dan mengikuti program pengampunan pajak tetapi tidak memiliki penghasilan. Terdapat sejumlah WP OP yang mengikuti program pengampunan pajak karena merasa takut akan dikenai sanksi jika tidak mendeklarasikan hartanya, sehingga WP OP tersebut mengikuti *tax amnesty* dan saat program berakhir WP tersebut tidak akan dikenai pajak karena tidak memiliki pendapatan yang rutin.

Ispriyarso (2019) menyatakan bahwa Ditjen Pajak mengakui bahwa program *tax amnesty* dianggap gagal oleh beberapa kalangan pengamat. Tujuan *tax amnesty* berdasarkan mandat UU Pengampunan Pajak akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Ketiga tujuan ini tidak tercapai.

Tax amnesty juga meninggalkan beberapa catatan yang menjadi sisi negatif dari pelaksanaannya (Ispriyarso, 2019). Program ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang patuh membayar pajak karena mereka merasa wajib pajak yang tidak/kurang patuh justru mendapat pengampunan pajak yang tarif pajaknya jauh lebih ringan daripada wajib pajak yang patuh. Terlebih adanya penghapusan sanksi administrasi, bunga, penghentian pemeriksaan pajak dan sebagainya. Ketidakadilan tersebut terjadi karena ada perlakuan khusus terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, justru diampuni untuk tidak membayar utang pajaknya, sanksi administrasinya, sanksi pidana pajaknya dan sebagainya setelah membayar uang tebusan. Hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum bahwa semua warga negara sama di depan hukum. Ispriyarso (2019) juga menyebutkan bahwa *tax amnesty* dapat menimbulkan sikap wajib pajak untuk tidak membayar pajak terlebih dahulu karena berdasarkan pengalamannya dengan *tax amnesty*, pembayaran pajaknya jauh lebih murah sehingga berharap ada kebijakan *tax amnesty* di masa yang akan datang. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sayidah dan Assagaf (2019) yang mengatakan bahwa dalam jangka panjang *tax amnesty* bisa menjadi kontra-produktif kepada perilaku wajib pajak yang patuh. Apabila mereka merasakan ketidakadilan pada kebijakan tersebut kemungkinan akan terjadi perubahan perilaku wajib pajak yang patuh menjadi tidak patuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program *tax amnesty* yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017 masih belum dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Uchitelle (1989: 53) yang menyebutkan bahwa kebanyakan program *tax amnesty* tidak membawa kepada peningkatan pajak secara keseluruhan dan banyak yang gagal untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Untuk alasan tersebut, besar kemungkinan bahwa negara berkembang khususnya akan memperoleh pendapatan yang kecil dengan *tax amnesty* jika mereka tidak meningkatkan sistem perpajakan secara keseluruhan. Adam *et al.* (2017) menemukan bahwa dari 341 KPP, setelah *tax amnesty* hanya 53 KPP (16%) yang tingkat penerimaan pajaknya sudah mencapai efektif sedangkan 288 KPP lainnya (84%) belum efektif.

Dalam jangka pendek, *tax amnesty* dinilai mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Pada data yang didapat, terlihat semenjak dilaksanakannya *tax amnesty* persentase tingkat kepatuhannya meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 10,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2016 ke 2017 dan sebesar 7,27% untuk Wajib Pajak Badan. Namun dalam jangka panjang, menurut Sayidah dan Assagaf (2019) *tax amnesty* bisa menjadi kontra-produktif kepada perilaku wajib pajak yang patuh. Apabila mereka merasakan ketidakadilan

pada kebijakan tersebut kemungkinan akan terjadi perubahan perilaku wajib pajak yang patuh menjadi tidak patuh.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi KPP Pratama Surabaya Sawahan maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, antara lain terkait sosialisasi, dapat dilakukan melalui tatap muka dalam jaringan (daring) serta menjadi solusi rendahnya kehadiran wajib pajak yang diundang untuk sosialisasi karena wajib pajak dapat menghadiri sosialisasi dari mana saja. Kemudian KPP diharapkan untuk mengerahkan petugas tambahan apabila DJP mempunyai beberapa program perpajakan dalam skala besar di masa yang akan datang untuk menghindari beban kerja KPP terlalu banyak karena dapat mempengaruhi efektivitas KPP untuk menjalankan program-program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, O., T. Hartati, dan S. P. Husain. 2017. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. 10 (1): 62-70
- Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50: 179-211
- Alm, J. 1998. Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. *Working Paper* 98-6.
- Aritonang, T. F., dan A. R. Rustam. 2016. Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty di Indonesia dan di Beberapa Negara Lainnya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 4(2) Semester Genap 2015/2016, 10-35
- Chandra, A.A. 2016. Dirjen Pajak: 80% Data di Panama Papers Sama dengan Data Kami. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3187089/dirjen-pajak-80-data-di-panama-papers-sama-dengan-data-kami>. 27 Juli 2017 (16:30)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*. Gramedi Pustaka Utama. Jakarta.
- Dewantari, D. 2017. Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7(1).
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016. www.pajak.go.id 6 Agustus 2017 (13:25)
- _____. 2016. *Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan*. www.kemenkeu.go.id 6 Agustus 2017 (14:48)
- Fjeldstad, O. H. 2013. Taxation and Development: A Review of Donor Support to Strengthen Tax Systems in Developing Countries. *WIDER Working Paper No. 2013/10*, 103-126
- Gerger, G. Ç. 2016. Tax Amnesties and 2010 Tax Amnesty Evaluation in Turkey. *ResearchGate*.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ispriyarso, B. 2019. Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal* 2(1): 47-59
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh. Jakarta.
- Kartika, C. A., N. B. Grace, dan R. Lambey. 2017. Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* 5(2): 945-954.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. Jakarta.

- Kesuma, A. I. 2016. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12.
- Kumalasari, K. I., A. R. Wardany, dan S. Kumalasari. 2017. Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty. *Jurnal PETA*: 65-78.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI .Yogyakarta.
- Munawir, S. 1990. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta.
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ngadiman, dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Krembangan). *Jurnal Akuntansi Volume XIX. 02*: 225-241.
- Okfitasari, A., M. Ety, dan T. Setyaningsih. Ada Apa Setelah Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(3): 511-527
- Rachman, F. F. 2017. Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur Hingga 2019, Ini Alasannya. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3416678/jokowi-gencar-bangun-infrastruktur-hingga-2019-ini-alasannya>. 27 Juli 2017. (16:15)
- Ragimun. 2014. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, U., dan J. M. Setiawan. 2009. Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumaniora* 11(2): 111-125.
- Sari, Sarlina. 2017. Amnesti Pajak : Sejarah dan Efektivitas Di Berbagai Negara. *Journal of Applied Business and Economic* 3(3): 139-147.
- Sari, N., dan S. Khairani. 2017. Prospek *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan *Penerimaan Pajak* Dari Sudut Pandang Konsultan Pajak. Program Studi Akuntansi STIE Multi Data, Palembang.
- Sayidah, N., dan A. Assagaf. 2019. Tax Amnesty From The Perspective Of Tax Official. *Cogent Business & Management*, 6: 1-12
- Siregar, L. H. 2017. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman* 6(1): 97-105
- SmarTaxes. 2016. *Tax Amnesty 99+ Kasus*. Semar Publishing. Jakarta.
- Soemitro, R. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid II*. Eresco. Bandung.
- _____. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknik Pemungutan*. Graha Ilmu. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Tarigan, H. G. 2009. *Pengajaran Pragmatik*. Angkasa Bandung. Bandung
- Tjahjono, A., dan M. F. Husein. (1999). *Perpajakan*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Uchitelle, E. 1989. The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries. *FRBNY Quarterly Review*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta.
- _____. Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.
- _____. Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Yasa, I. N., dan I. P. Mandala. 2016. Tax Amnesty dan Implementasinya. *Soedirman Accounting Review* 1(1): 40-49.